

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pembayaran wajib yang merupakan kewajiban hukum dan partisipasi aktif. setiap warga negara dan badan usaha untuk pembangunan negara (Sjahril et al., 2020) . Manfaat pajak memang tidak dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, namun dampaknya terasa luas dan berjangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan . Dengan demikian, penting bagi setiap individu dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak demi kemajuan bangsa dan peningkatan kualitas hidup bersama.

Walaupun pajak memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendorong kemajuan negara, fenomena *tax avoidance* masih sering ditemukan, terutama di kalangan pengusaha. *Tax avoidance* merupakan strategi yang sah secara hukum tetapi dipandang tidak etis, di mana para wajib pajak berusaha memanfaatkan celah aturan atau merancang transaksi tertentu agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak mereka (Manurip & Suwetja, 2022). Meski cara tersebut tidak melanggar hukum secara langsung, dampaknya dapat merugikan kepentingan publik.

Isu *tax avoidance* telah mendorong organisasi internasional yaitu OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) untuk memulai program Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang diluncurkan oleh OECD dan G-20 merupakan upaya global untuk mereformasi aturan perpajakan

internasional. Salah satu fokus utama proyek ini adalah mengatasi tantangan perpajakan yang timbul akibat digitalisasi ekonomi, serta praktik-praktik yang dapat merugikan negara. Kelemahan tersebut pada akhirnya memunculkan celah *tax avoidance* (Herry, 2022).

Perusahaan sering menggunakan kelemahan sistem perpajakan internasional yang sudah usang untuk menghindari pajak dengan mengalihkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah untuk menekan kewajiban pajak di negara tempat mereka beroperasi. Inisiatif BEPS bertujuan untuk mengubah undang-undang pajak di seluruh dunia, menutup celah yang digunakan untuk menghindari pajak, mendorong agar pajak dibayar sebanding dengan laba yang dihasilkan di setiap negara, dan menciptakan lingkungan persaingan yang adil bagi semua bisnis (Annisa, 2024).

Menurut laporan *Tax Justice Network (2022)*, penggelapan pajak menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar 4,86 miliar USD setiap tahunnya. Sebagian besar dari kerugian tersebut disebabkan oleh penghindaran pajak korporasi. Sementara itu, wajib pajak individu menyumbang penghindaran pajak sebesar sekitar 78,83 juta USD, atau setara dengan Rp 1,1 triliun. Keempat negara dengan kerugian pajak terbesar di Asia adalah China, India, dan Jepang.

Praktik *tax avoidance* tidak hanya menjadi isu internasional, namun hal ini kerap berlangsung di Indonesia. Salah satu perkara yang sedang menjadi perhatian adalah PT BAPI, sebuah perusahaan *real estate*, ditetapkan sebagai tersangka

korporasi oleh Kanwil DJP Banten atas dugaan pelanggaran pajak terkait proyek pembangunan apartemen di Ciledug, Kota Tangerang. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak dalam periode Agustus 2018 hingga Desember 2019, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) PT BAPI tidak dilaporkan sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) secara benar atau lengkap untuk beberapa masa pajak. Selain itu, perusahaan juga tidak menyerahkan bukti potong pajak kepada kontraktor, PT APIK, sebagai pelaksana konstruksi. Akibat tindakan ini, negara dirugikan lebih dari Rp2,9 miliar (Solikhun, 2024).

Sebagai korporasi, PT BAPI dianggap bertanggung jawab karena memperoleh manfaat dari pelanggaran tersebut dan gagal memastikan kepatuhan hukum dalam operasionalnya. Sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021), perusahaan ini dianggap melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang KUP. Kasus seperti ini memperlihatkan betapa seriusnya dampak praktik melanggar hukum yang dapat merugikan pemerintah dan juga masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari penggunaan penerimaan pajak.

Sektor properti dan real estat Indonesia melakukan kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sektor ini berkontribusi kepada PDB sebesar 14,6% hingga 16,3% dari 2018 hingga 2022. Selain memiliki dampak langsung pada ekonomi, sektor ini juga memiliki dampak ganda yang signifikan. Kontribusinya terhadap penerimaan pajak mencapai sekitar 9,3%, atau Rp185 triliun per tahun (Limanseto, 2023).

Meskipun memiliki kontribusi besar, sektor *property* dan *real estate* juga menghadapi tantangan, terutama saat terjadi pelemahan ekonomi global. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 yang diterbitkan pemerintah merupakan langkah strategis dalam mendukung sektor properti melalui subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang dikenakan pada rumah tapak dan unit rumah susun. Pemerintah telah menerapkan kebijakan tentang insentif untuk PPN DTP untuk rusun dan rumah tapak pada tahun 2023 dan 2024 (Setiawan, 2025). Pemberian insentif PPN DTP pada sektor *real estate* mendorong peningkatan permintaan, yang berpotensi meningkatkan profitabilitas perusahaan (Aji & Haptari, 2022). Namun, dengan beban pajak yang lebih rendah, insentif ini juga dapat membuka peluang lebih besar bagi praktik *tax avoidance* di sektor tersebut.

Kontribusi sektor-sektor utama terhadap penerimaan pajak mencerminkan peran strategisnya dalam perekonomian Indonesia, namun sektor-sektor besar juga memiliki potensi tinggi dalam melakukan *tax avoidance*. Industri properti dan real estate Indonesia mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*) dan hubungan belakang yang kuat dengan bidang ekonomi lainnya (Nugraha et al., 2021). Sektor ini memiliki struktur keuangan yang kompleks, seperti penggunaan berbagai entitas bisnis untuk mengelola aset dan proyek, yang sering kali melibatkan mekanisme transaksi afiliasi. (Awaliah et al., 2022) mengungkapkan bahwa *industry property* dan *real estate* memiliki tingkat *tax avoidance* tertinggi pada 2016-2022, terlihat dari rendahnya *Effective Tax Rate* (*ETR*) selama lima tahun berturut-turut.

Penghindaran pajak, atau *tax avoidance*, adalah masalah yang kompleks. Di satu sisi, penghindaran pajak masih berada dalam ranah legal sehingga diperbolehkan oleh hukum. Sebaliknya, tindakan ini tidak baik karena dapat mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, meskipun secara teknis diperbolehkan, *tax avoidance* dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas fiskal dan keadilan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2018), Upaya hukum untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan pembayar pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan undang-undang perpajakan dikenal sebagai *tax avoidance*. Sedangkan Suandy (2016) mendefinisikan praktik ini sebagai bentuk perencanaan pajak yang sah (legal), namun dapat berdampak negatif karena menurunkan penerimaan pajak negara.. Sementara itu, James dan Nobes (2014) menekankan bahwa *tax avoidance* berada di area abu-abu etis, karena meskipun sah secara hukum, dapat dianggap bertentangan dengan semangat peraturan pajak. Perspektif ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* melibatkan ketegangan antara kepatuhan hukum dan tanggung jawab etis. Kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk profitabilitas, *financial distress*, dan *good corporate governance* (GCG). Salah satu statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja bisnis adalah profitabilitas. Perusahaan yang menghasilkan banyak keuntungan memiliki peluang untuk menyusun perencanaan pajak dengan mengurangi beban kewajiban pajaknya, yang dapat menjadi bagian dari strategi penghindaran pajak perusahaan. Ketika profitabilitas meningkat, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menurunkan beban pembayaran pajak (Widyastuti et al., 2022). Hal ini

disebabkan oleh kenyataan bahwa biaya seperti pembayaran pajak dapat mengurangi profitabilitas.

Dalam studi oleh Widyastuti et al., (2021) , menunjukkan bahwa *tax avoidance* dan profitabilitas berkorelasi positif. Perusahaan lebih termotivasi untuk mencari cara yang sah untuk menurunkan tanggung jawab pajak mereka melalui langkah-langkah *tax avoidance* ketika mereka menghasilkan lebih banyak keuntungan. Perusahaan yang menghasilkan banyak keuntungan cenderung mendorong perusahaan untuk menggunakan berbagai teknik perencanaan pajak demi meminimalkan beban pajak mereka (Sofiamanan et al., 2023).

Dalam praktik bisnis, keputusan untuk melakukan *tax avoidance* tidak hanya terkait dengan kondisi finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat *good corporate governance* yang dicapai dengan menerapkan gagasan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). GCG adalah serangkaian aturan dan prosedur yang dirancang untuk mengatur dan mengelola bisnis secara terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab.. Dunia bisnis yang bersaing secara sehat dan kontribusi yang optimal dihasilkan oleh *corporate governance* yang baik (Wikartika & Akbar, 2020)

Good corporate governance diyakini mampu meminimalkan risiko penghindaran pajak yang berlebihan atau tidak etis, sehingga perusahaan dapat menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnisnya. Dengan demikian, sangat penting bagi bisnis untuk mematuhi undang-undang perpajakan guna membangun *good corporate governance* (GCG), menekan *tax avoidance*, dan menghindari denda atau

kerugian terhadap reputasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aryasa dan Pramatha, (2024) , *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan bagian dari sistem tata kelola yang mendorong perusahaan guna mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk membayar pajak. Mekanisme GCG menurut penelitian Fauzan et al., (2021) adalah, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional , dan komite audit.

Dengan demikian, sangat penting bagi bisnis untuk mematuhi undang-undang perpajakan guna membangun *Good Corporate Governance (GCG)*, menekan penghindaran pajak, dan menghindari denda atau kerugian terhadap reputasi. (Kalbuana et al., 2023). Namun, karena pengendalian internal yang tidak memadai dapat memberikan peluang kepada manajemen untuk bertindak tidak etis, perusahaan dengan tata kelola yang buruk lebih rentan terhadap penipuan pajak.

Faktor lain yaitu *financial distress* dinilai dapat berdampak pada metode *tax avoidance*. *Financial distress* adalah ketika bisnis mengalami penurunan yang signifikan dalam kemampuan finansialnya. Situasi ini dapat menyulitkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran pajak. Akibatnya, *financial distress* sering kali dihubungkan dengan praktik *tax avoidance*.

Dalam studi oleh Fadhila dan Andayani (2022), menyatakan bahwa tantangan keuangan berkorelasi positif dengan *tax avoidance*. Saat perusahaan mengalami *financial distress*, manajemen biasanya mencari strategi untuk mengurangi biaya operasional, yang termasuk di dalamnya mengurangi kewajiban

pajak. Perusahaan yang berada dalam tekanan keuangan umumnya terdorong untuk mencari cara mempertahankan kestabilan keuangan, salah satunya melalui celah legal penghindaran pajak (Dang & Tran, 2021). Akibatnya, gejolak keuangan tidak hanya memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan tetapi juga pilihan strategis yang dapat mengakibatkan masalah hukum dan reputasi.

Studi ini mengkaji perusahaan-perusahaan real estate dan properti yang terdaftar antara tahun 2020 dan 2023 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sektor ini didasarkan pada karakteristik bisnisnya, di mana transaksi yang bersifat relatif stabil dan cenderung mengalami peningkatan menjadikan sektor ini salah satu kontributor utama dalam penerimaan pajak pemerintah. Penerimaan pajak dari sektor ini memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas penerimaan pajak nasional. Perusahaan di bidang properti dan real estate, terdapat potensi memperoleh keuntungan yang signifikan, sehingga kewajiban pajak mereka juga menjadi tinggi (Hendrianto et al., 2022). Meskipun demikian, keadaan ini dapat mendorong bisnis untuk mencari cara memangkas biaya pajak dengan melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Good Corporate Governance*, dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2023)” berdasarkan penjelasan yang diberikan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan penelitian berikut dibuat berdasarkan latar belakang masalah di atas :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax avoidance* ?

2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
5. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang ada, adalah untuk membuktikan :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan bukti empiris tentang bagaimana profitabilitas, *good corporate governance*, dan financial distress pada menghindari pajak. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan studi tentang penerapan kebijakan pajak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dan memberikan masukan bagi praktisi lain tentang pengaruh profitabilitas, kepemimpinan perusahaan yang baik, dan tekanan keuangan terhadap pencegahan pajak. Diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan mengenai penetapan kebijakan perpajakan, terutama mengenai keputusan mengenai kepatuhan pajak.